



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 April 2017

Halaman: 9

DIPUTUS BERSALAH, DIJATUHI DENDA RP 500.000

Beroperasi, Supermarket Wajib Kantongi Izin

YOGYA (KR) - Upaya penertiban terhadap salah satu supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto berhasil dilimpahkan ke pengadilan oleh Satpol PP Kota Yogya. Hasilnya, supermarket tersebut diputus bersalah dan dikenai denda Rp 500.000 lantaran beroperasi tanpa izin gangguan atau HO. Jika ingin tetap beroperasi, maka HO wajib dikantongi.

"Meski sudah ada keputusan pengadilan, namun upaya penertiban dan pembinaan akan tetap kami jalankan. Selama tujuh hari ke depan, jika masih didapati beroperasi, akan kami layangkan surat peringatan pertama," urai Kepala Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya Cristina Suhantini, Jumat (21/4).

Peluang usaha supermarket untuk mengantongi izin gangguan pun sangat terbuka lebar. Berbeda dengan minimarket berjejaring yang dipastikan tidak akan diterbitkan izin seiring adanya kebijakan moratorium sejak 2009 lalu.

Oleh karena itu, imbuhan Cristina, jika selama masa peringatan supermarket di Jalan HOS Cokroaminoto mampu mengantongi izin, maka penertiban otomatis berhenti. Tahapannya tiga kali surat peringatan. Masih-masing memiliki jangka waktu tujuh hari kerja. Pemiliknya sudah memiliki iktikad dalam memproses izin. Kami akan pantau terus sembari ada pembinaan," imbuhnya.

Sementara Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya Winarta Hadiwiyono berharap ada langkah yang lebih tegas dari Pemkot terhadap setiap pelanggaran usaha. Apalagi pelanggaran HO selama ini masih mendominasi di Kota Yogya.

"Jangan sampai ada kesan Pemkot melakukan pembiaran terhadap pelanggaran. Supaya iklim investasi di Kota Yogya semakin bagus," tandasnya.

Selain itu, Forpi berharap, ketegasan yang sama juga diberlakukan pada usaha hotel, menara telekomunikasi serta toko modern yang jelas-jelas tidak memiliki izin namun sudah beroperasi. Sama halnya ketika Satpol PP menindak pedagang kaki lima (PKL) yang menempati area larangan. (Dhi)-

Instansi

Tindak Lanjut

☐ Negatif ☐ Amat Senas ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005